

# MATERI 8

# PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA

---

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

# Tujuan Umum Pelatihan

Peserta dapat memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia

# Tujuan Khusus Pelatihan

**Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :**

- Pelaksanaan pemilihan penyedia
- Tender/seleksi gagal serta tindak lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak

- **Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- Pelaksanaan Kontrak

# Pelaksanaan Pemilihan



- Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan
- Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP

Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan

# purchasing

Pelaksanaan melalui *E-purchasing* ada dua kriteria yaitu:

1. **Wajib** dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang **ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.**
2. **Tidak wajib**, jika tidak ditetapkan **oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.** Keputusan pembelian melalui e-Purchasing harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta Pelaku Usaha lokal.

# Penunjukan Langsung



Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

## B/PK/JL

- Keg. mendadak (komitmen internasional)
- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan sistem konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

## JK

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

# Pengadaan Langsung

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK





# Tender Cepat

## Pelaksanaan Tender Cepat:

- Peserta sudah terqualifikasi dalam SIKaP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
- Dapat menggunakan *E-reverse Auction*

# Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi **Prakualifikasi** terdiri dari:

Tahap Prakualifikasi	Tender/Seleksi
1. Pelaksanaan Prakualifikasi	2. Undangan
a. Pengumuman Prakualifikasi	3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi
b. Pendaftaran dan pengunduhan Dokumen kualifikasi	4. Pemberian Penjelasan
c. Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)	5. Penyampaian Dokumen Penawaran
d. Penyampaian Dokumen Prakualifikasi	6. Evaluasi Dokumen Penawaran
e. Evaluasi Prakualifikasi	7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
f. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi	8. Sanggah
g. Masa Sanggah Kualifikasi	9. Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)

# Pemilihan melalui Tender/Seleksi

Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari:

## Tahap Pascakualifikasi

1. Pengumuman dan/atau Undangan
2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
3. Pemberian Penjelasan
4. Penyampaian Dokumen Penawaran
5. Evaluasi Dokumen Penawaran
6. Pembuktian pasca kualifikasi
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)

# *E-reverse Auction*




- Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*E-reverse Auction*)
- dapat digunakan untuk:
  - Tender Cepat
  - *E-purchasing*
  - Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak  
Lanjutnya**
- Pelaksanaan Kontrak

# Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

Jika pelaksanaan **prakualifikasi** gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut:



# Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya

## Tender/Seleksi gagal

## Tindak lanjutnya

### Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan

Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi

Evaluasi penawaran ulang

Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Penyampaian penawaran ulang

Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai

Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan

Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran

Tender/Seleksi ulang

Seluruh peserta terlibat KKN

Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat

Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS

### Dinyatakan oleh PA/KPA

KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK

Tender/Seleksi ulang

*Jika tender/seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung dengan persetujuan PA/KPA dengan beberapa kriteria*

# Tender/Seleksi Ulang Gagal dan Tindak Lanjutnya

Dalam hal Tender/Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:

- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
- b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi

- Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
- Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
- **Pelaksanaan Kontrak**

# Pelaksanaan Kontrak

- Penetapan SPPBJ
- Penandatanganan Kontrak;
- Pemberian Uang Muka;
- Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
- Perubahan Kontrak;
- Penyesuaian Harga;
- Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak
- Pemutusan Kontrak;
- Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- Penanganan Keadaan Kahar.

# Ikatan Perjanjian



PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

# Pembayaran Prestasi Pekerjaan

- Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda
- Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
- Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya

# Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Bulanan

Termin

Sekaligus setelah  
pekerjaan selesai

# Pembayaran Prestasi Pekerjaan



Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan **pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima**, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pembayaran Prestasi Pekerjaan



Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.



# Perubahan Kontrak



Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak



# Perubahan Kontrak

## Dapat dilakukan

- Semua Jenis Kontrak

## Ketentuan

- Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- Mengubah jadwal pelaksanaan

**Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal**

# Penyelesaian Kontrak

- a. Jika Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
- b. Jika dinilai mampu PPK memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
- c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
- d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran

# Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyedia ke PPK

1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

# Serah Terima Hasil Pekerjaan PPK ke PA/KPA

Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan:

1. PPK menyerahkan barang/jasa atau hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa. dokumen yang harus diperiksa meliputi: dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

# Keadaan Kahar

Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi

## Keadaan Kahar

- Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
- Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
- Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.



# Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa

V. 2019

